



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal diperlukan adanya izin lokasi sebelum suatu perusahaan melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah dari masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, tata cara pemberian izin lokasi ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Tata Cara Pemberian Izin Lokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 20. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;

21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 4 seri E);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Kota Banjar.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjar selanjutnya disebut BKPRD.
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Grup perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Pangan lainnya adalah kegiatan pertanian/hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang

- diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 14. Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah pertimbangan yang memuat aspek penataan ruang, aspek teknis lingkungan, aspek teknis lalu lintas, dan aspek teknis lain yang diperlukan, sebagai persyaratan dasar penerbitan izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan.
 15. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
 16. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Banjar.
 17. Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah Kantor Wilayah I Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima

- hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (4) Pemohon Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Walikota dan tembusannya kepada Kantor Pertanahan.

BAB II OBJEK DAN JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 3

- (1) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku sesuai peruntukkan pemanfaatan tanah bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal atau untuk jenis rencana usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut Berita Acara Rapat BKPRD.
- (2) Berita Acara Rapat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan dari BKPRD dan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, untuk memperoleh tanah dengan luas yang telah ditentukan sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup perusahaan dengannya se-Provinsi Jawa Barat tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
- a. Usaha pengembangan perumahan dan pemukiman : 400 ha
 - b. Kawasan resort perhotelan : 200 ha
 - c. Usaha Kawasan industri : 400 ha
 - d. Usaha perkebunan besar :
 - 1) Komoditas tebu : 60.000 ha
 - 2) Komoditas pangan lainnya : 20.000 ha
 - e. Untuk usaha tambak : 100 ha
- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam ijin lokasi perusahaan wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya

- dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
 - c. Badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “*Go Public*”.
 - (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha kawasan industri diperlukan tanah dengan luas lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat dilakukan setelah Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi mendapat persetujuan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (4) Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai Format Keputusan yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (6) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka :
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang izin lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
- (7) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disertai dengan Peta.
- (2) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta Lokasi.
- (3) Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin Lokasi, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.

Pasal 7

Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Banjar.

Pasal 8

- (1) Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal tanah yang sudah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, tidak diperlukan Izin Lokasi baru.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMEBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 9

- (1) Permohonan izin Lokasi ditunjukkan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Lokasi adalah:
 - a. akta pendirian dan perubahan perusahaan, pengesahan akta pendirian dan perubahannya (bila ada);
 - b. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. peta/sketsa tanah yang di mohon;
 - d. pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
 - e. uraian rencana proyek yang akan dibangun;
 - f. berita acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - g. pertimbangan teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 - h. surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup;
 - i. surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang dari Walikota (untuk kegiatan usaha yang dipersyaratkan);
 - j. surat persetujuan dari BKPM bagi perusahaan modal asing (PMA); dan
 - k. persyaratan lainnya apabila diperlukan.
- (3) Permohonan izin lokasi dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan

memenuhi persyaratan.

- (4) Permohonan izin lokasi yang masuk, diverifikasi kelengkapannya, apabila berkas permohonan sudah dinyatakan lengkap dicatat dalam buku register pendaftaran dan diberi tanda terima.
- (5) Permohonan yang dinyatakan belum lengkap dan/atau ada yang belum benar, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki selambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (6) Badan dapat melaksanakan peninjauan lapangan apabila diperlukan, yaitu dalam keadaan data yang disajikan pemohon diragukan, dan hasil peninjauan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek tata ruang, lingkungan, penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, kemampuan tanah serta lingkungan.
- (2) Izin Lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai syarat permohonan hak atas tanah.
- (3) Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Lokasi hanya dapat ditandatangani apabila melampirkan Berita Acara Rapat BKPRD dan pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Walikota.
- (5) Penerbitan Izin Lokasi diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan diterima lengkap.
- (6) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai Format Keputusan yang tercantum pada dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Keputusan Pemberian Izin Lokasi harus disertai dengan Peta Izin Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Dalam hal telah diterbitkannya keputusan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subjek yang berbeda di atas tanah yang sama.
- (9) Dalam hal diterbitkan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Izin Lokasi baru tersebut batal demi hukum.

Pasal 11

- (1) Perusahaan harus melaksanakan sosialisasi untuk penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah, serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut, kepada pemegang hak atas tanah dan seluruh tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah yang dimohon.

- (2) Hasil sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara ditandatangani oleh perusahaan dan pemegang hak atas tanah, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah/Kepala Desa, dan Camat setempat.
- (3) Format Berita Acara Hasil Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Dalam hal diatas tanah Izin Lokasi diterbitkan izin usaha pertambangan dan/atau izin usaha lainnya, maka terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah atau pemegang Izin Lokasi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 13

- (1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan akan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 14

Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap Izin Lokasi meliputi:
 - a. monitoring kegiatan perolehan tanah;
 - b. monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
 - c. pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang sudah diperolehnya; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang oleh:
 - a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Nasional;
 - b. Kepala kantor Wilayah BPN provinsi untuk tingkat provinsi; dan
 - c. Walikota melalui Badan yang berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Izin Lokasi dilaksanakan dengan memperhatikan Keputusan Walikota tentang Izin Lokasi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Bahan pertimbangan dalam pembatalan Izin Lokasi.
- (5) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usulan:
 - a. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;
 - b. Walikota; dan
 - c. Kepala kantor Pertanahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- (2) Tanah yang diperoleh berdasarkan Izin Lokasi sebelum peraturan ini berlaku, dan belum didaftarkan wajib didaftarkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banjar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Oktober 2015

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 Oktober 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

**FORMAT BERITA ACARA RAPAT
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

KOP BKPRD

BERITA ACARA
Nomor. / /BKPRD

Pada hari ini.....tanggal.....jam.....WIB, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjar Mengadakan Rapat Koordinasi Penataan Ruang membahas masalah perijinan di Kota Banjar, dengan hasil sebagai berikut :

I. PESERTA RAPAT :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar;
- b. Kepala Dinas Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
- c. Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
- d. Kepala Dinas Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar;
- e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjar;
- f. Seretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar;
- g. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Kota Banjar;
- h. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Banjar;
- i. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengelolaan Sumber daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar;
- j. Kepala Seksi Analisi dampak Lingkungan Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar;
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Camat.....
- m. Kepala Desa.....
- n. dst.....

II. PERMOHONAN PERIJINAN YANG DIBAHAS :

Rekomendasi Penggunaan Lahan Permohonan Investasi Penggunaan Atas Nama PT/CV/Perorangan..... bergerak di Bidang usahadengan lokasi pembangunan di.....

III. NOTULEN RAPAT:

Terdapat Beberapa catatan dari anggota tim BKPRD antara lain sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

IV. KESIMPULAN :

Dari uraian di atas dapat disimpulkan

Demikian Berita Acara ini, untuk dijadikan bahan selanjutnya dan ditandatangani sesuai keputusan rapat.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Banjar
Selaku Ketua Harian

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Selaku Anggota

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi, Informatika dan
Pariwisata Kota Banjar
Selaku Anggota

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koordinasi Kota
Banjar
Selaku Anggota

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Fisik Bappeda
Kota Banjar
Selaku Ketua Sekretariat

Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Banjar
Selaku Anggota

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Banjar

Kepala Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Kota Banjar
Selaku Anggota

.....
NIP.
Kepala Satuan Polisi Pamongpraja
Kota Banjar
Selaku Anggota

.....
NIP.
Camat

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Desa/Lurah

dst.....

.....
NIP.

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 Oktober 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI



**WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :

LAMPIRAN : -

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN.....ATAS NAMA
..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN
..... KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang telah diberikan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor..... tanggal tentang Izin Lokasi;
- b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut Izin Lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi obyektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan Izin Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN.....ATAS NAMA TERLETAK DI DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Atas Nama Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
- KEDUA : Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu (dalam huruf) Tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal

WALIKOTA BANJAR,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Pertanian/
Perkebunan/Peternakan/Perikanan)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; (apabila
lokasinya di kawasan hutan)
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk industri)
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
8. Kepala Bappeda Kota Banjar;
9. Kepala DCKTLH Kota Banjar; (apabila lokasinya di Kawasan hutan)
10. Kepala Dinas Pertanian Kota Banjar; (apabila lokasinya untuk pertanian / perkebunan
/ peternakan / perikanan)
11. Kepala DPPKA Kota Banjar;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar;
13. Camat
14. Direktur PT/CV

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR
 NOMOR : 21 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 Oktober 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT PERMOHONAN IZIN LOKASI

Nomor :20xx
 Lampiran :
 Kepada Yth.
WALIKOTA BANJAR
 Melalui
 Kepala Badan Penanaman Modal
 dan Pelayanan Perijinan Terpadu
 di-
 Kota Banjar

Yang bertanda tangan di bawah, kami yang beralamat di..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk.....dengan keterangan sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

- 1. Nama Badan Usaha :
- 2. Alamat :
- 3. Akta Pendirian :
- 4. NPWP :

II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA :

- 1. Luas :
- 2. Letak :

 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota :
 - d. Propinsi :

- 3. Sketsa/Gambar kasar :
- 4. Status :
- 5. Penggunaan sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. akta pendirian dan perubahan perusahaan, pengesahan akta pendirian dan perubahannya (bila ada);
- b. photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Peta/sketsa tanah yang di mohon;
- d. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
- e. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- f. Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- g. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
- h. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup;
- i. Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang dari Walikota (untuk kegiatan usaha yang dipersyaratkan);
- j. surat persetujuan dari BKPM bagi perusahaan modal asing (PMA); dan
- k. persyaratan lainnya bila di perlukan.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : 21 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 Oktober 2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT PEMBERIAN IZIN LOKASI



**WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :
LAMPIRAN : -

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN.....ATAS NAMA
..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN
..... KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang dari Walikota Banjar Nomor....., tanggal; (untuk kegiatan usaha yang dipersyaratkan)
- b. bahwa rencana pembangunan dari pemohon telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor Tahun..... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor....., tanggal berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Banjar Nomor....., tanggal, perlu adanya pemberian izin lokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan.....Atas NamaTerletak di Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Banjar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN.....ATAS NAMA TERLETAK DI DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT.

- KESATU : Memberikan Izin Lokasi Untuk Keperluan.....Atas NamaTerletak di Desa/Kelurahan..... Kecamatan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat seluas.....(dalam huruf) Ha/m2, dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :
1. Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi, di lokasi yang dimohon;
 3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan akan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain;
 4. Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
 5. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan sesuai peruntukannya, dan tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong dengan maksud hanya mencari keuntungan(spekulasi);
 6. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota Banjar dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar;
 7. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta Izin Lokasi;
 8. Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses;
 9. Pemegang Izin Lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukannya; dan
 10. Pemegang Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan Kota Banjar.
- KEEMPAT : Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- KELIMA : Pemegang Izin Lokasi dilarang mengalihkan Izin Lokasi ini kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kota Banjar.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ada penetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal Izin Lokasi PT....., maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal

WALIKOTA BANJAR,

.....

Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya di kawasan hutan)
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk industri)
5. Gubernur Jawa Barat;
6. Sekretaris Daerah Kota Banjar;
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
8. Kepala Bappeda Kota Banjar;
9. Kepala DCKTLH Kota Banjar; (apabila lokasinya di Kawasan hutan)
10. Kepala Dinas Pertanian Kota Banjar; (apabila lokasinya untuk pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan)
11. Kepala DPPKA Kota Banjar;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar;
13. Camat
14. Direktur PT/CV
15. Arsip.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BANJAR
 NOMOR : 21 TAHUN 2015
 TANGGAL : 15 Oktober 2015
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

PETA IZIN LOKASI

Nama Pemohon : Lokasi : a. Desa/Kel..... b. Kec c. Kota Banjar d. Provinsi Jawa Barat	Luas tanah :.....(Ha/m ²)
PETA IZIN LOKASI SKALA 1 : 10.000	
	
Petunjuk Letak Lokasi Skala 1 : 100.000	Keterangan : <input type="checkbox"/> Disetujui (..... ha/m ²) <input type="checkbox"/> Perda Nomor..... tanggal... tentang RTRW.... <input type="checkbox"/> Penguasaan tanah sekitar Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan Tanah dan Ruang sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku
WALIKOTA BANJAR, 	

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 15 Oktober 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

FORMAT BERITA ACARA HASIL SOSIALISASI

KOP PERUSAHAAN

BERITA ACARA HASIL SOSIALISASI

Nomor.

Pada hari ini.....tanggal.....jam....., Kami dari PT/CV/Perorangan..... mengadakan sosialisasi rencana penanaman modal untuk pembangunan bidang/kegiatan usaha, dilokasi....., luas lahan.....m², dengan hasil sebagai berikut :

I. Peserta Sosialisasi :

1. Camat/ yang mewakili
2. Kepala Desa/Lurah/ yang mewakili.....
3. Ketua RW.....
4. Ketua RT.....
5. Nama-nama Pemegang hak atas tanah, sertifikat/SHM/persil no....
6. Nama-nama seluruh tetangga yang berbatasan dengan lokasi :.....
7.

II. Pembahasan Sosialisasi :

Sosialisasi ini bertujuan untuk penyebarluasan informasi, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah, serta penyelesaian masalah, mengenai rencana pelaksanaan pembangunan bidang/kegiatan usaha..... di lokasi

III. Notulen Rapat :

Beberapa kesepakatan, catatan, masukan dari peserta sebagai berikut :

1.
2.
3.

IV. Kesimpulan :

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.
2.

V. Tandatangan Peserta Sosialisasi :

NO	NAMA	JABATAN/POSISI	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Nama perwakilan perusahaan			
2	Nama Camat.....			
3	Nama Kepala Desa/Lurah.....			
4	Nama-nama Pemegang hak atas tanah			
5	Nama Ketua RW.....			
6	Nama Ketua RT.....			
7	Nama-nama peserta			
8	dst.....			

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.